



BUPATI TRENGGALEK
SALINAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 60 TAHUN 2013

TENTANG

STANDAR HONORARIUM DAN HARGA SATUAN BARANG/JASA
KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang: bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam penyusunan rencana kebutuhan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2014, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Honorarium dan Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2014;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HONORARIUM DAN HARGA SATUAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Tim adalah sekelompok pejabat/pegawai yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan tugas untuk melaksanakan kegiatan tertentu.
5. Panitia adalah kelompok orang yang ditunjuk atau dipilih untuk mempertimbangkan atau mengurus hal-hal yang ditugaskan kepadanya.
6. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, yang selanjutnya disebut, BAPERJAKAT adalah Badan yang menjamin kualitas dan obyektifitas dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II (dua) kebawah di setiap instansi.
7. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dalam rangka pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan lapangan untuk menganalisa dan mengkaji kelayakan teknis terhadap sebuah permohonan.
8. Petugas Penunjang adalah anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan tugas untuk melaksanakan kegiatan tertentu untuk mencapai keberhasilan suatu tujuan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman penghitungan honorarium dan harga satuan barang/jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2014.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
- a. memberikan kepastian hukum dalam penyusunan honorarium dan harga satuan barang/jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2014; dan
 - b. untuk perencanaan kebutuhan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2014.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini memuat standar honorarium dan harga satuan barang/jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2014 meliputi:

- a. standar honorarium kegiatan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2014; dan
- b. standar harga satuan barang/jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2014.

BAB IV

STANDAR HONORARIUM DAN HARGA SATUAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal 4

- (1) Standar honorarium dan harga satuan barang/jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2014 merupakan batas tertinggi dan belum termasuk pajak yang pelaksanaannya menggunakan harga terendah dan layak serta sesuai dengan kenyataan.
- (2) Standar honorarium dan harga satuan barang/jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Standar honorarium dan harga satuan barang/jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2014 yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini dalam pelaksanaannya supaya disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan dan memperhatikan harga pasar.
- (2) Apabila terjadi kenaikan/penurunan harga barang/jasa akibat kebijakan pemerintah maupun sebab lainnya supaya disesuaikan dengan harga pasar yang terjadi pada saat itu.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 21 Oktober 2013

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 21 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

ttd

ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2013 NOMOR 60

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I (IV/b)

Nip .19650919 199602 2 001